



KEPALA DESA KEBONAGUNG
KECAMATAN NGAMPEL KABUPATEN KENDAL
PERATURAN KEPALA DESA KEBONAGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN ANGGARAN 2023
DESA KEBONAGUNG KECAMATAN NGAMPEL

KEPALA DESA KEBONAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) pada Pasal 35 ayat (a) tentang Penggunaan Dana Desa untuk Program Perlindungan Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Desa paling Sedikit 10 % (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa ;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 05 Tahun 2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Musyawarah Desa Khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2023 Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan

Keputusan Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2023 Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 178);

25. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal;
26. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kepengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Taruna Agung;
27. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa;
28. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Di Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal);
29. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Kebonagung Tahun 2020 Nomor 12);
30. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Kebonagung Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kebonagung Tahun 2022 Nomor 05).

Menetapkan : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN ANGGARAN 2023 DESA KEBONAGUNG KECAMATAN NGAMPEL

- Kesatu : Menetapkan Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Irupiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- Kedua : Calon Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) berdasarkan kriteria ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 pasal 36:
- a. Keluarga Miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Kebonagung dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 - b. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 - c. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - 1) kehilangan mata pencaharian;
 - 2) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;

- 3) tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - 4) rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- d. Dalam hal pemerintah daerah belum memiliki data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah daerah dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

- Ketiga : Jangka waktu dan besaran penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebagai berikut:
- a. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) setiap bulan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga; dan
 - b. Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) diberikan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari 2023.
- Keempat : Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilaksanakan oleh Pemerintah setiap bulan melalui Bank Pemerintah.
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023 Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal.
- Keenam : Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui,

memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini
dengan penempatannya dalam Berita Desa Kebonagung.

Ditetapkan di : Kebonagung
Pada tanggal : 15 Desember 2022
Kepala Desa Kebonagung



Diundangkan di : Kebonagung
Pada tanggal : 15 Desember 2022
Sekretaris Desa Kebonagung

Handwritten signature of Moch Rifqi Rosadi.

MOCH RIFQI ROSADI

BERITA DESA KEBONAGUNG TAHUN 2022 NOMOR 05

Lampiran Peraturan Kepala Desa Kebonagung

Nomor : 5 Tahun 2022

Tanggal : 15 Desember 2022

Tentang : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
(KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA (BLT-DD) TAHUN ANGGARAN 2023
DESA KEBONAGUNG KECAMATAN NGAMPEL

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN ANGGARAN 2023 DESA KEBONAGUNG KECAMATAN NGAMPEL

NO	NIK	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	TANGGAL LAHIR	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH KELUARGA
1	3324192	BASARI	L		KEBONAGUNG	Petani/Pekebun	3
2	3324197	SENI	P		KEBONAGUNG	Buruh Tani/Perkebunan	1
3	3324192	SUGIYO	L		KEBONAGUNG	Buruh Harian Lepas	2
4	3324190	WAHYUDI	L		KEBONAGUNG	Wiraswasta	3
5	3324190	MUNADI	L		KEBONAGUNG	Buruh Harian Lepas	4
6	3324191	TEGUH SANTOSO	L		KEBONAGUNG	Wiraswasta	4
7	3324191	ABDUL ROZAQ	L		KEBONAGUNG	Wiraswasta	2
8	3324193	ASROR	L		KEBONAGUNG	Petani/Pekebun	3
9	3324191	SAHRI	L		KEBONAGUNG	Petani/Pekebun	1
10	3324190	SUPARDI	L		KEBONAGUNG	Buruh Harian Lepas	4
11	3324191	BUSONO	L		KEBONAGUNG	Wiraswasta	4
12	3324192	ACH SA'ID	L		KEBONAGUNG	Petani/Pekebun	4
13	3324190	MUSLICH	L		KEBONAGUNG	Petani/Pekebun	4
14	3324190	MOH NURUDIN	L		KEBONAGUNG	Petani/Pekebun	7
15	3324195	ELY WIDYA ASTUTI	P		KEBONAGUNG	Wiraswasta	4
16	3324190	MUHSON	L		KEBONAGUNG	Petani/Pekebun	3

17	33241902	[REDACTED]	SAIFUDIN ZUHRI	L	[REDACTED]	KEBONAGUNG	[REDACTED]	Petani/Pekebun	4
18	33241916	[REDACTED]	ASNAWI	L	[REDACTED]	KEBONAGUNG	[REDACTED]	Petani/Pekebun	3
19	33241927	[REDACTED]	MAKSUM	L	[REDACTED]	KEBONAGUNG	[REDACTED]	Petani/Pekebun	4
20	33241907	[REDACTED]	MOH CHAMBALI	L	[REDACTED]	KEBONAGUNG	[REDACTED]	Ustadz/Mubaligh	3
21	33241917	[REDACTED]	PARMO AL ROYANI	L	[REDACTED]	KEBONAGUNG	[REDACTED]	Petani/Pekebun	2
22	33241945	[REDACTED]	JATMI	P	[REDACTED]	KEBONAGUNG	[REDACTED]	Buruh Harian Lepas	4
23	33241922	[REDACTED]	ROHMAT	L	[REDACTED]	KEBONAGUNG	[REDACTED]	Petani/Pekebun	3
24	33241910	[REDACTED]	SLAMET WALUYO	L	[REDACTED]	KEBONAGUNG	[REDACTED]	Wiraswasta	3
25	14091042	[REDACTED]	BUDI ASTUTI	P	[REDACTED]	KEBONAGUNG	[REDACTED]	Buruh Tani	1

Kepala Desa Kebonagung

